BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama Islam beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad saw.

Sumber dan dalil hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun sumber hukum primer adalah al-Quran dan al-Hadis. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah *ijma'*, *qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah , sadd adh-dzarīah, istishāb, urf'*.

Maṣlaḥah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti di sia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang, atau pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya.[1]

Penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang perorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa berdiri sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari semakin bertambah. Agar manusia dapat memenuhi segala macam hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah swt menunjukkan manusia jalan bermuamalat. Firman Allah swt dalam surat Ali-Imron : 103,

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ
فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ
فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣

[1] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj.* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.[2]

Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.[3] Dengan kata lain bahwa muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluannya sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup.

Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk memudahkan orang-orang dalam berusaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sisi lain ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka (pemilik modal dan pekerja) memanfaatkan keahlian *muḍārib* (pengelola) dam *muḍārib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama.[4]

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama antara sesama manusia yang dikenal dengan *muḍārabah, muzāra'ah, mukhābarah,*

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 63.

[3] Abdul Rahman Alghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terjemah Nurhasanuddin, dkk, Fikih Sunnah 4), (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah, musāqah dan sḥirkah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh umat manusia. Prinsip kerja sama tersebut dilandaskan pada kebaikan dan saling tolong menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah swt:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ .....

.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[5]

Muḍārabah adalah suatu bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*sḥāhib al-māl*) dan pengguna dana (*muḍārib*) yang digunakan untuk aktifitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.[6] Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis: *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *sḥāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.[7]

---

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 195.
[7] Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh bentuk *muḍārabah* dalam masyarakat yakni tradisi bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atau yang dikenal dengan nama *miyang*. Masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian ada yang memiliki perahu dan sebagian yang lain sebagai pekerja atau buruh nelayan. Sehingga mereka melaksanakan akad bagi hasil untuk mencari ikan.

Pemilik perahu adalah menyediakan modal berupa perahu dengan nilai harga perahu sebesar Rp 30.000.000,00 beserta alat penangkap ikan. Sedangkan modal nelayan (*muḍārib*) selayaknya buruh nelayan hanya bermodal tenaga dan waktu yang telah diluangkan untuk bekerja.

Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan buruh nelayan akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh keduanya, yaitu akad bagi hasil dari hasil tangkapan nelayan yang telah didapatkan selama sekali melaut (satu hari) kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Setelah itu hasil penjualan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak.

Bagi hasil yang dilakukan antara pemilik perahu dan nelayan disesuaikan dengan sistem tradisi bagi hasil di Desa tersebut yaitu dengan membagi rata semua hasil penjualan setelah dikurangi uang biaya solar untuk perahu yang digunakan.

Semisal contoh pendapatan hasil tangkapan nelayan Rp 1.000.000,00 maka akan dikeluarkan Rp 200.000,00 untuk biaya solar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan sisanya Rp 800.000,00 maka dibagi 4, yakni pemilik perahu mendapatkan Rp 200.000,00, kemudian perahu mendapat Rp. 200.000,00 dan buruh nelayan berjumlah 2 orang akan mendapatkan masing-masing Rp 200.000,00.

Namun ketika pendapatan hasil tangkapan nelayan hanya sebesar Rp 300.000,00 maka sistem bagi hasilnya berubah menjadi akad sewa atas perahu, jadi semisal Rp 200.000,00 untuk biaya pengganti solar perahu sedangkan Rp 100.000,00 buat pemilik perahu sebagai keuntungan atas sewa perahunya.[8]

Tradisi mematok target minimal Rp 300.000,00 ini adalah demi membuat nelayan semakin giat dan bekerja keras lagi untuk mencari ikan. Jadi dengan adanya target hasil seperti ini, nelayan dituntut agar selalu mendapatkan hasil yang banyak jika ingin mendapat upah meskipun memang sebenarmya sangat merugikan para nelayan ketika hanya mendapat hasil minimal karena telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu tapi tidak mendapatkan hasil sedikitpun.

Kebiasaan bagi hasil dengan cara tersebut sudah menjadi budaya secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Meskipun bagi hasil tersebut terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak yakni nelayan, namun pekerjaan tersebut dianggap masyarakat sangat membantu perekonomian mereka, dengan kerja sama bagi hasil tersebut mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

[8] Afif FArianto, *Wawancara* , Lamongan, 08 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem bagi hasil *miyang* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-māl*). Memelihara harta merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat essensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kalau kebutuhan akan pekerjaan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam jiwa manusia dan mempersulit kehidupannya. Oleh karena itu, yang selalu dipakai pertimbangan dalam kemaslahatan adalah menarik maslahahat yang lebih besar untuk manusia dan menghindarkan madharat (kerusakan) yang lebih berbahaya dari manusia.

Dari permasalahan ini, maka penulis mencoba meneliti tentang bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, antara lain:

a. Pelaksanaan bagi hasil *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
b. Perjanjian bagi hasil oleh para kelompok nelayan di mana ada akad *muḍārabah* yang disertai dengan akad *ijārah.*
c. Kondisi dan keadaan orang-orang yang melakukan bagi hasil tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kebiasaan bagi hasil yang dilakukan secara turun temurun.

e. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi bagi hasil *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dari identifikasi masalah yang ada, agar tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan penelitian maka penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut:

a. Mekanisme atau praktek sistem bagi hasil tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi bagi hasil *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

1. Bagaimana praktek tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[9] Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan sistem bagi hasil yang dijadikan sebagai skripsi antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Muizah tahun 2013, mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang sistem bagi hasil nelayan, dalam prakteknya *ijāb qabūl*, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan pandangan tokoh ada yang membolehkan melakukan akad *muḍārabah*, dan ada yang tidak membolehkan. Dari pandangan tokoh agama tersebut maka dianalisis dengan hukum Islam bahwa pendapat yang membolehkan lebih sesuai, karena sistem bagi hasil nelayan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tajung yang sudah berlangsung lama. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-ādah muhakkkamah* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum), kaedah lain artinya kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat". Dan pada dasarnya segala muamalah itu boleh.[10] Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap sistem bagi hasil antar nelayan.

---

[9]Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

[10] Muizah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan"*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Elly Rahmawati Handayani tahun 2008 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 16 tahun 1994 tentang Akad Bagi Hasil antara Nelayan di Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupatan Bangkalan Madura". Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Klampis adalah dengan sistem parohan yaitu setengah-setengah, sedangkan kerugian dan keuntungan diambil oleh pemilik perahu. Hal itu dilakukan karena pemilik perahu tidak mau menanggung semua kerugian yang terjadi dikemudian hari. Sistem pembagian hasil penangkapan dilakukan setelah masa kerja berakhir yaitu antara 15-20 hari, tapi setiap pulang dari melaut para nelayan diberi jatah satu ember ikan penuh yang dianggap sebagai upah harian mereka. Sedangkan akad yang mereka gunakan yaitu dengan sistem lisan cara pembagian hasil tidak dijelaskan secara rinci dan jelas waktu akad berlangsung. Dalam aturan Islam dikenal dengan istilah *muḍārabah* dan *sḥirkah*, tentu saja harus sesuai syarat dan ketentuan yang ada, sehingga bisa memenuhi kriteria *muḍārabah* atau *sḥirkah*. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klampis masih menggunakan sistem adat, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan sistem akad yang mereka gunakan, ada unsur gharar karena waktu akad tidak dijelaskan secara jelas dan hal itu tidak dibenarkan dalam aturan hukum Islam.[11] Fokus dalam

[11] Elly Rahmawati Handayani, *"Tinjauan hukum Islam dan UU no 16 tahun 1994 tentang Akad Bagi Hasil antara Nelayan di Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupatan Bangkalan Madura"*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini hanya ingin mengetahui sistem bagi hasil antar nelayan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Penelitian di atas, menurut hemat penulis memang membahas tentang sistem bagi hasil antar nelayan dengan permasalahan yang sudah dikemukakan. Skripsi yang di tulis oleh saudari Muizah di atas menitikberatkan pada pandangan tokoh agama terhadap sistem bagi hasil nelayan sedangkan skripsi yang ditulis saudari Elly Rahmawati menitikberatkan hukum bagi hasilnya apakah memenuhi kriteria *muḍārabah* atau *sḥirkah*. Letak perbedaan skripsi di atas dengan karya skripsi penulis adalah tentang permasalahan, dalam skripsi penulis pembahasannya berfokus pada pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap sistem bagi hasil *miyang,* di mana dalam sistem bagi hasil tersebut terdapat syarat keuntungan menjadi akad sewa terhadap suatu obyek (barang) yang diakadkan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis
   a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca.
   b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.
   c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.
2. Aspek praktis
   a. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya bila ada titik singgung dengan masalah ini.
   b. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama khususnya tentang tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, di antaranya:

Maṣlaḥah Mursalah : Menetapan suatu hukum untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.[12] Adapun penetapan dalam hal ini adalah menetapkan kemaslahatan terhadap tradisi *miyang* yang terjadi di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, di mana kemaslahatan ini tidak tertuang dalam al-Quran, al-Hadis dan fikih namun memberikan kemaslahatan bagi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Tradisi *Miyang* : Salah satu bentuk kebiasaan sistem bagi hasil harian antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan sistem pembagian keuntungan dibagi rata antara keduanya namun ketika pendapatan hanya Rp 300.000,00 ke bawah maka bagi hasil ditiadakan dan berlaku upah sewa atas perahu.[13]

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa judul *"Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Tradisi Miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"* adalah melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap sistem bagi hasil *miyang* dengan menganalisis menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam pandangan Islam.

---

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Terjemah Faiz el-Muttaqin, Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[13] Afif FArianto, *Wawancara* , Lamongan, 08 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.[14] Penelitian ini dilakukan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang baik dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden, maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[15] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data tentang praktek tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
   b. Data tentang Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* menurut pandangan Islam.

[14] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.
[15] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

   a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.[16] Data primer disini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pemilik perahu yakni Bapak Ali Mansyur dan nelayan yang ikut dalam bagi hasil *miyang* yakni Arif Farianto dan Niam.

   b. Sumber sekunder, Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan, [17] yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di antaranya :

      1) Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*
      2) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*
      3) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*
      4) Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih.*
      5) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*
      6) Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh.*
      7) Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah.*
      8) Dan lain-lain.

[16] Ibid., 87.
[17] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan oleh penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[18] Pengamatan langsung oleh penulis terhadap obyek penelitian, yaitu praktek tradisi *miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. *Interview*

Interview adalah interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan kemudian penulis berusaha memotivasi dan menyusun kembali jawaban informan.[19] Adapun responden dalam hal ini adalah Bapak Ali Mansyur sebagai pemilik perahu dan Mas Afif Farianto dan Mas niam sebagai nelayan.

[18] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.
[19] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[20] Adapun dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta pengkajian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka, penulis menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Organizing

Menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[21]

Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2010), 82.
[21] Sugiyo, Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.[22]

Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh penulis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[23]

Penulis akan menganalisa praktek tradisi *miyang* dan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam Islam. Sehingga nantinya akan mengerucutkan hasil analisa pada jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan. Menurut Saifullah, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan, artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang

[22] Ibid., 243.
[23] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami apakah data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang ada atau tidak.[24]

Jadi pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul, dari data tersebut dikelola secara kualitatif dengan cara *organizing* (pengaturan dan penyusunan data) dan *editing* (memeriksa kembali data yang telah diperoleh). Setelah proses pengolahan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah analisis data.

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktek tradisi *miyang* kemudian dianalisis menurut prespektif hukum Islam. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode pola berfikir induktif. Yaitu berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini dimulai dengan memaparkan data tentang praktek tradisi *miyang* yang dianalisis menggunakan hukum Islam yang kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisisnya.

[24] Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi latar belakang, Identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Konsep *Muḍārabah, Ijārah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* , dalam hal ini penulis membagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan tentang teori *muḍārabah* meliputi pengertian *muḍārabah* , dasar hukum *muḍārabah* , rukun, syarat dan pembagian *muḍārabah* dan berakhirnya akad *muḍārabah.* Sub bab yang kedua menguraikan tentang teori *ijārah* meliputi pengertian *ijārah,* dasar hukum *ijārah,* rukun dan syarat *ijārah,* macam-macam dan hukum *ijārah,* berakhirnya akad *ijārah.* Dan Sub bab yang ketiga menguraikan tentang teori *maṣlaḥah mursalah* meliputi pengertian *maṣlaḥah mursalah*, obyek *maṣlaḥah mursalah*, jenis-jenis *maṣlaḥah,* syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pertentangan antar *maṣlaḥah* dan percampurannya dengan *mafsadat*, kaidah-kaidah fikih tentang teori kemaslahatan dan muamalah dan konsep *maqāṣid syari'ah.*

Bab ketiga , dalam bab ini berisi tentang Pelaksanaan Tradisi *Miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan meliputi Gambaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum tentang Desa Weru terdiri dari Letak Geografis, Kondisi Sosial Ekonomi, Kondisi Sosial Pendidikan, Kondisi sosial Keagamaan. Gambaran umum tentang Pelaksanaan Tradisi *Miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab keempat menguraikan tentang Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Tradisi Miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan meliputi Analisis Tentang Praktek Tradisi *Miyang* Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Miyang* di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan akhir dari penulisan yang berisikan tentang penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id